

Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Panggilan di Kepolisian

Ahmad Jamaludin

email: jamaludinmam@gmail.com

Abstract

Summoning witnesses using summons in the criminal justice system is a must, therefore it is important for law enforcers to summon witnesses with letters regardless of the conditions. A summons is a right for citizens to know what to say in the examination of a criminal case, because in the summons there is some information that can be read, namely when, in what case, and as what was summoned. If the summons is not submitted, it will automatically take the rights and a witness. The problem with summoning witnesses without a summons occurs because of several factors, including the cases being handled are a disgrace in the community, the witnesses' identities are not complete, the witnesses come directly on their own initiative, the perpetrators are people closest to the victims, and the lack of awareness and knowledge of the law. As a result of summoning witnesses without a letter, it can result in the absence of legal certainty for the witnesses who are summoned and can result in null and void, even if the investigator who makes the summons has violated the code of ethics of the investigation which results in the investigator being reported and subject to sanctions.

Keyword: Summoning witnesses, summon witnesses, criminal justice system

Pendahuluan

Dunia penegakan hukum pada era kemerdekaan dan reformasi ini merupakan salah satu yang paling disoroti. Penegakan hukum adalah upaya bagaimana hukum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, tidak terintervensi oleh politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Hukum akan berjalan jika ada penegak hukum, setidaknya ada lima

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, perilaku masyarakat, dan kebudayaan.¹

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali 1986), hlm. VII

Tujuan dari penegakan hukum untuk tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan dalam tujuan hukum yaitu Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.² Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya³. Kepastian hukum adalah sebuah keadaan pada setiap perilaku manusia, terikat dan berada dalam koridor dan berada dalam koridor yang sudah ditentukan oleh hukum.

Penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum salah satunya adalah dalam proses penyidikan di kepolisian. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam rangka menemukan tersangkanya, dalam penyidikan setidaknya-tidaknya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

2 Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.84.

3 Ibid, hlm. 84

5. Keterangan terdakwa.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Perkara di Polres Pandeglang LP/216/X/2014/Banten/ Res. Pandeglang tentang dugaan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu perkara yang dalam proses penyidikan dalam hal memeriksa saksi tidak menggunakan surat panggilan. Hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara pidana sebagaimana di maksud pasal 112 KUHAP. Hal tersebut akan berakibat hukum sangat fatal, bahwa kesaksian yang di berikan oleh saksi yang tidak mendapatkan surat panggilan adalah kesaksiannya tidak sah. Selain itu banyak perkara yang dalam proses pemanggilan saksi tanpa menggunakan surat.

Polres Pandeglang, banyaknya perkara yang dalam pemanggilan saksi tanpa surat

panggilan biasanya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Berikut data perkara selama tahun 2015 Polres Pandeglang yang ditangani Unit PPA total jumlah adalah 31 perkara dengan perincian Perkara Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) sebanyak 4 (empat) perkara, perkara pencabulan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, dan penganiayaan sejumlah 5 Perkara. Korbannya perempuan dan anak, paling banyak saksi yang tidak diberikan surat panggilan dalam pemeriksaan yakni adalah perkara pencabulan, sebab ada faktor-faktor tertentu seperti yang akan dijelaskan di bab selanjutnya.

Identifikasi Masalah

Penelitian ini menitik beratkan pada, Pertama apa alasan dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik. Kedua, bagaimana kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana. Ketiga, bagaimana akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu perkara pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengenai Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Panggilan Di Kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui kajian peraturan hukum atau bahan hukum yang ada. Penulis juga melakukan wawancara beberapa narasumber untuk menemukan dan memperdalam jawaban dari identifikasi

masalah yang diteliti. Selain wawancara, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan berupa dokumen, buku dan bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan data penulis analisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Alasan dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana.

Pemanggilan saksi dikepolisian Pandeglang dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menerbitkan surat panggilan. Kedua, tanpa Surat panggilan. Suatu panggilan merupakan undangan yang dibuat oleh pihak Kepolisian dalam hal meminta keterangan pihak-pihak yang terkait baik tersangka, saksi, saksi ahli, dan dalam surat panggilan tersebut tercantum asam keadilan (Projustitia).

Polres Pandeglang, dalam menangani perkara, banyak perkara yang dalam pemanggilan saksi tanpa surat panggilan biasanya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Paling banyak saksi yang tidak diberikan surat panggilan dalam pemeriksaan yakni adalah perkara pencabulan, sebab ada factor-faktor tertentu seperti yang akan dijelaskan di bab ini.

Surat panggilan ini menjadi sangat penting untuk proses penanganan perkara. Surat panggilan juga disampaikan sebagai keabsahan secara hukum baik secara yuridis dan materil. Penyidik dalam melakukan panggilan harus berbentuk Surat Panggilan, sebagaimana pasal 112 KUHAP yang didalamnya harus terpenuhi unsur-unsure seperti alasan Pemanggilan, waktu pemanggilan dan surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1),

yang menegaskan: “Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”.

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagai mana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi:⁴ “Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang ke kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi⁵. Dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

Pemanggilan terhadap seorang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, telah diatur secara formal dalam pasal 112 KUHAP. Hal ini telah dibahas di bab sebelumnya, termasuk bagaimana ketentuan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka. Langkah-langkah pemanggilan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 216 KUHAP, secara singkat pemanggilan saksi dipanggil dengan surat panggilan pertama, apabila tidak hadir, maka saksi tersebut dipanggil yang kedua, tidak hadir tanpa alasan jelas, ketiga surat perintah membawa untuk diperiksa di kepolisian. Untuk mendapatkan keterangan tentang dugaan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik adalah tindakan hukum

4 Hartono, Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.139

5 Ibid, hlm.141

yang mempunyai kekautan memaksa kepada seseorang untuk datang. Apabila tidak datang terhadap yang dipanggil mempunyai akibat hukum tersendiri. Pasal 112 KUHAP menyatakan:

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Norma-norma HAM haruslah ada dalam setiap proses penegakan hukum yang ada sesuai standar hak asasi manusia. Pelbagai norma, asas dan standar tersebut tumbuh secara bertahap sejak tahun 1948, mulai dari pembangunan nilai-nilai melalui proses intelektual dan sosial (*enunciative stage*), tahap deklarasi (*declaration stage*), nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan dan hak yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*non-legally binding*), tahap preskriptif (*prescriptive stage*).⁶

Pihak Kepolisian Polres Pandeglang dalam hal melakukan panggilan tanpa surat panggilan, mempunyai beberapa alasan/faktor-faktor dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana antara lain sebagai berikut:⁷

1. Perkara yang ditangani merupakan aib di masyarakat
2. Kurang Lengkap Identitas para saksi

6 Muladi, Hak Asasi Manusia, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 99

7 Hasil Wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polres Pandeglang, Oo Abdurrahman pada Minggu 6 Januari 2015.

3. Saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri
4. Pelaku orang terdekat korban.
5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap hukum

Kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana.

Sebelum kita memahami kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana. Maka kita harus mengetahui hak-hak saksi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Hak dari saksi dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana dapat di Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya kepastian hukum

Salah satu tujuan hukum terdapat dalam aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.⁸

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁹

Tindakan Kepolisian pandeglang dalam memanggil saksi tanpa surat panggilan merupakan kesewenang-wenangan kepolisian terhadap saksi. Saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP yang perlu digali keterangannya demi membuat terang suatu peristiwa hukum pidana. Akan menjadi sebuah

8 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 84

9 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm.76

ketidak pastian hukum jika dalam proses pemanggilan saksi tidak memakai prosedur seperti pemanggilan tanpa surat panggilan.

Bahwa surat panggilan merupakan hak dari seorang saksi sebagaimana Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Dalam surat panggilan tersebut saksi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut, waktu pemanggilan serta dalam hal apa seorang saksi berbicara dihadapan penyidik atau penyidik pembantu. Bahkan minimal pengiriman surat kepada saksi maksimal tiga hari sebelum waktu pemanggilan. Semua itu hanya untuk memberikan saksi kesempatan dalam hal mempersiapkan diri diperiksa oleh penyidik. Namun ketika penyidik memanggil saksi tanpa surat panggilan maka telah terjadi ketidak pastian hukum, sehingga membuat saksi bingung dalam hal dan kapasitasnya untuk menerangkan suatu perkara. Sehingga yang terjadi adalah dipaksakan keterangannya. Akhirnya tidak ada kebenaran materil yang ada hanya merekayasa dan bahkan menyamakan keterangannya dengan saksi yang lain seperti saksi pelapor.

2. Panggilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap saksi

Panggilan yang sah adalah panggilan yang antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak Atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam penjelasan pasal 152 ayat (2) dan pasal 227 ayat (1). Yang dimaksud selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal disampaikan kepada yang

bersangkutan. Pemanggilan saksi tanpa surat panggilan merupakan panggilan yang tidak sah, kalau panggilan tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 227 ayat (1), panggilan itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Oleh karena itu, orang yang dipanggil, dapat memilih boleh datang memenuhi panggilan atau sebaliknya menolak untuk memenuhi.¹⁰ Dengan tidak sahnya surat panggilan, maka tidak ada daya paksa kepada saksi untuk hadir dalam pemeriksaan saksi.

Kekuatan surat panggilan terhadap saksi sangatlah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh saksi itu sendiri, jika saksi tetap tidak mau hadir maka saksi akan dijemput oleh penyidik. Namun jika surat panggilan tidak disampaikan kepada saksi, maka para penegak hukum sulit untuk melanjutkan langkah hukum selanjutnya terhadap saksi tersebut, sebab pemanggilannya tidak sah dan patut. Sehingga sangatlah tidak mungkin pihak penyidik melakukan pemanggilan paksa tanpa adanya surat panggilan pertama dan kedua. Maka pemanggilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika hanya dipanggil secara lisan. Bisa saja saksi tersebut melarikan diri atau tidak menghadiri dengan berbagai alasan. Namun apabila dipanggil dengan surat panggilan maka saksi tidak ada alasan untuk tidak hadir, dan penyidik dapat menentukan langkah apakah dengan menjerat saksi it dengan pidana atau dijemput paksa. Hal tersebut sebagaimana pasal 224 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: “Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;”

10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 123

Jadi surat panggilan sangatlah penting, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memaksa saksi hadir dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian. Selain tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap saksi, secara administrasi ketika dilimpahkan ketinggian kejaksaan maka kasus tersebut tidak akan diterima, sebab berkas perkara akan dinyatakan tidak lengkap, karena surat panggilan tidak ada dalam berkas perkara.

3. Keterangannya tidak sah serta batal demi hukum akibat Panggilan Tidak sah dan Tidak Patut.

Dalam HIR mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal yaitu pasal 80 dan 81 HIR, maka KUHP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak disebut seperti halnya dengan pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang jelas, maka ia dapat dipidana menurut pasal 216 KUHP. Jika pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 522 KUHP.¹¹

Apabila panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada semua tingkatan penyidikan diatur dalam pasal 112, pasal

119, dan pasal 227 KUHP.

Baik tersangka, terdakwa, saksi maupun saksi ahli wajib datang memenuhi panggilan. tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam pelanggaran pemeriksaan lalulintas, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dipersidangan. Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasar pasal 112 ayat (2). Namun, ketentuan pasal 112 ayat (2) sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut seperti yang telah diungkapkan diatas.

Pemanggilan secara jelas diartikan yang dipanggil itu memahami betul dalam perkara ia dipanggil, peristiwa apa yang terjadi, dimana dugaan peristiwa itu terjadi dan mengapa harus demikian. Hal ini kerana pemanggilan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga yang dipanggil dapat mempersiapkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan itu.

Berbeda ketika saksi tidak diberi surat panggilan, dalam aturan hukum memang tidak diatur apakah keterangannya sah atau tidak, namun menurut penulis jika alas haknya tidak jelas terkait dengan surat panggilan, maka keterangannya akan menjadi tidak sah. Sebab terdapat cacat administrasi, dan melanggar aturan hukum. Sehingga keterangannya pun akan dibatalkan melalui Prosedur hukum yakni di Praperadilan.

Salah satu Asas hukum pidana mengatur mengenai asas legalitas juga termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahwa tidak ada suatu perbuatan hukum yang terlarang atau harus diharuskan kecuali telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan undang-

11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.127

undang, sehingga hukum yang bersifatnya tidak tertulis haruslah dikesampingkan, dan tidak ada suatu hukuman pun yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar suatu larangan atau keharusan, kecuali hukuman itu telah diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggarannya itu sendiri.¹² Hal tersebut sejalan dengan adigium Asas legalitas yakni *Nullum delictum nula poena sine previa lege poenali* yang dikembangkan oleh seorang pakar Jerman yang bernama Paul Johann Anselm Von Feurbach.¹³

Akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu perkara pidana.

Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan criminal justice system, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri. Sehubungan dengan hal di atas, maka Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian tersebut menurut peneliti, harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi kepolisian yakni fungsi pemerintahan neara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum dan keadilan.¹⁴

Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan; Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan; Persiapan pelaksanaan penindakan. Yang menjadi sasaran penyelidikan adalah: Orang; Benda barang; Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan Reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan dengan cara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa antara lain sebagai berikut : interview, observasi, surveillance, atau undercover.
3. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk : Keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana; Memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan

12 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 1997), Hlm. 142

13 Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

14 Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: Vilawa, 2012), hlm.148

petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam melakukan tugasnya tentu Penyidik mempunyai tata cara penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri tahun 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana. Menurut penulis menurut tingkat kepentingannya, pentingnya surat panggilan dalam penyidikan, dibagi menjadi dua. Pertama Secara Administratif. Kedua secara keabsahan hukum. Pentingnya Surat panggilan terhadap saksi secara administratif menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diabaikan. Sebab dalam rangka melengkapi data sebagai administrasi dikepolisian yang menjadi salah satu berkas yang wajib dilampirkan untuk dilimpahkan kepada tingkat penyidikan kepada penuntutan di kejaksaan, sebab tanpa adanya surat panggilan dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan maka proses pelimpahan berkas tidak akan pernah jalan bahkan akan dikembalikan oleh jaksa peneliti terhadap penyidik.

Menurut OO Abdurahman, panggilan boleh-boleh saja dilakukan tanpa surat panggilan, sebab yang dibutuhkan adalah keterangannya, bukan pada diberikan atau tidak surat panggilan. Namun menurut penulis, panggilan saksi tanpa surat panggilan merupakan tindakan kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan panggilan terhadap saksi pada perkara yang sedang ditanganinya. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap saksi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap saksi dan keterangannya tidak sah serta batal demi hukum akibat panggilan tidak sah dan tidak patut.

Akibat hukum dari kesewenang-wenangan tersebut tentu harus dipertanggung jawabkan oleh penyidik itu sendiri. Sebab dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai anggota polri, polisi memiliki aturan internal mengenai kode etik anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam aturan mengatur mengenai perilaku polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. tentu dalam menjalankan tugasnya seorang anggota polri harus menjaga etika profesi Polri tersebut. Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dibatasi dan diatur melalui Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP yakni adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Sedangkan wadah yang berwenang untuk memeriksa kode etik polri adalah Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP yakni adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Menurut penulis, alasan-alasan sosiologis yang diungkapkan oleh Polres Pandeglang sebagaimana yang telah diterangkan di atas

mengenai pemanggilan saksi tanpa surat panggilan seperti perkara yang ditangani merupakan aib di masyarakat, kurang lengkap identitas para saksi, saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri, pelaku orang terdekat korban dan kesadaran hukum masyarakat yang kurang merupakan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum positif, tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab dalam proses meakukan tindakan hukum aparat penegak hukum harus berdasar kepada aturan hukum yang berlaku, sebab jika dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya aturan hukum khawatir ada penyalahgunaan wewenang. Maka dari itulah pentingnya aturan hukum, agar wewenangnya, tugas dan fungsinya jelas. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal tersebut menyatakan: “Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal”

Penyidik maupun penyidik pembantu dalam menangani perkara tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi melanggar hak-hak yang terkait dengan saksi. Salah satu hak saksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi memiliki hak untuk diberikan surat panggilan dari kepolisian guna untuk mempersiapkan materi apa yang harus disampaikan dalam suatu perkara yang sedang ditangani kepolisian, sehingga keterangan saksi tersebut mempermudah pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran mengenai suatu peristiwa hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian. Maka dari itu ketika penyidik dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan hukum,

maka penyidik tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggar kode etik. Termasuk pula dengan pemanggilan saksi tanpa surat panggilan adalah bentuk pelanggaran kode etik.

Sanksi bagi pelanggar kode etik sangatlah beragam tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh polisi tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemanggilan saksi tanpa surat panggilan dilakukan oleh Penyidik Polres Pandeglang karena beberapa alasan. Alasan tersebut adalah perkara tersebut merupakan aib dalam masyarakat, kurang lengkap identitas para saksi, saksi datang langsung dengan inisiatif sendiri, pelaku orang terdekat korban, kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap hukum.
2. Bahwa saksi yang tidak diberikan surat panggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana dipandang sebagai antara lain tidak adanya kepastian hukum, panggilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap saksi, keterangannya tidak sah serta batal demi hukum akibat panggilan tidak sah dan tidak patut.
3. Bahwa akibat hukum bagi penyidik yang tidak memberikan surat panggilan terhadap saksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang hukumannya mulai dari sanksi ringan sampe sanksi berat dengan dilakukannya pemecatan terhadap penyidik tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri.

Saran

1. Proses pemanggilan saksi maupun tersangka, harus menjadi perhatian bagi

para penegak hukum khususnya para penyidik. Polri harus memantau kinerja para penyidik dalam melakukan tindakan hukum dalam proses pemeriksaan guna mencegah penyalahgunaan jabatan oleh penyidik agar adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2. Bahwa aturan yang mengatur tentang pemanggilan saksi belum secara terperinci diatur dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Kapolri. Oleh karenanya perlu adanya revisi terhadap KUHAP mengenai mekanisme pemanggilan saksi bereserta akibat hukumnya terutama kepada penyidik Polri. Peraturan tersebut dibuat untuk mempertegas sebagai dasar hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang penyidik terhadap saksi. 

Referensi

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali 1986)

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),hlm.84.

Hartono, Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Muladi, Hak Asasi Manusia, (Bandung: Reflika Aditama, 2009)

M.Yahya Harahap, Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 1997)

Leden Marpaung, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, (Bandung: Vilawa, 2012)

